BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN

Jl. Sultan Nuku, Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore. Kode Pos: 97813
E-Mail:awas02tidore@gmail.com Web:tikep.bawaslu.go.id, FB; Bawaslu Tikep

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR: HK.01.01/15/BWS-KTK/2020

TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020 DI KOTA TIDORE KEPULAUAN PROVINSI MALUKU UTARA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN

Menimbang :

a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Pengaktifan Kembali Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kota Tidore Kepulauan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kota Tidore Kepulauan tentang pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kota Tidore Kepulauan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah dua kali diubah terkahir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor; HK.01.01/06/BWS-KTK/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemberhentian Sementara Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu Kecamatan) pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2020.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0252/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
2. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor; 0197/K.Bawaslu/TU.00.01/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 Tentang Pengaktifan Kembali Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Kelurahan/Desa dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Mengaktifkan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kota Tidore Kepulauan;

KEDUA : Bahwa masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu sampai dengan berakhirnya

tahapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 12 Juni 2020

KETUA,

BAHRUDIN TOSOFU, S.H.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan ini disampaikan Kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara di Ternate;
2. Walikota Tidore Kepulauan di Tidore;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan di Tidore;
4. Camat se-Kota Tidore Kepulauan;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
6. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN
Nomor : HK.01.01/15/BWS-KTK/2020
Tanggal : 12 Juni 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2020 SE- KOTA KOTA TIDORE KEPULAUAN

NO.	KECAMATAN / JABATAN	NAMA
1	*2*	*3*
1.	Tidore	
	Ketua Anggota Anggota	Supriyanto Ade Haris Ode Awam Kamaruddin
2.	Tidore Timur	
	Ketua Anggota Anggota	Rustam Hamisi Julkifli Muhammad Haema Ismail
3.	Tidore Selatan	
	Ketua Anggota Anggota	Ibnu Gandhy Karim Hadad Ahmad Ayub
4.	Tidore Utara	
	Ketua Anggota Anggota	Iswan Dukomalamo Muhammad Baba,SKM Yahyudin Miraj
5.	Oba Utara	
	Ketua Anggota Anggota	Sudirman Harun Sudirman Ismail Uswanti Alkatiri
6.	Oba Tengah	
	Ketua Anggota Anggota	Hasim H. Folasimo Irwan M Taher Hataya A. Latif
7.	Oba	
	Ketua Anggota Anggota	Ahkam Syaban Lukman Daud Ismat Roni Hasan
8.	Oba Selatan	
	Ketua Anggota Anggota	Iksan Nardi.B Ridwan Dahlan Yamin S. Suara

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN
KETUA,

BAHRUDIN TOSOFU, SH.